



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arief Rahman Hakim No. 2 Gresik, Telp (031) 3981315  
Website : [www.dispendik.gresik.go.id](http://www.dispendik.gresik.go.id) Email : [dispendik.gresik.go.id](mailto:dispendik.gresik.go.id)

Gresik, 9 Februari 2022

Nomor : 421/ ~~1440~~ /437.53/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : EDARAN

Kepada Yth :  
1. Pengawas TK/SD/SMP  
2. Penilik PAUD/NF  
3. Kepala PAUD/KOBER/SPS  
4. Kepala UPT SKB Gresik  
5. Kepala UPT SD/SMP Negeri/Swasta  
6. Kepala PKBM  
se-Kabupaten Gresik  
Di  
Gresik

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Bali tanggal 7 Februari 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 2 Februari 2022. Pada saat ini Kabupaten Gresik berada pada PPKM level 2. Dengan demikian disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan;
2. Khusus satuan pendidikan PAUD/KOBER/SPS dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 100% hingga batas waktu yang ditentukan kemudian;
3. Kepala satuan pendidikan harus memastikan PTM Terbatas dilaksanakan dengan tetap memberlakukan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan yang terdiri dari 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketat;
4. Penghentian sementara pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam SKB 4 Menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021; serta Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 423/4988/437.53/2021;
5. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
6. Kepala satuan pendidikan harus menyiapkan PTM Terbatas dan/atau PJJ secara baik;
7. Demi kesehatan dan keselamatan bersama, pelaksanaan pembelajaran di luar kelas (*outdoor learning*) seperti *outbond, study tour, outing class* dan sejenisnya untuk sementara ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang ditentukan kemudian;

8. Tetap melanjutkan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima vaksin;
9. Kepala satuan pendidikan untuk senantiasa berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten dan/atau tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Kabupaten untuk membina dan memantau penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan PTM terbatas; serta
10. Penilik dan pengawas sekolah mengoptimalkan fungsi *monitoring* terhadap keterlaksanaan PTM terbatas dan/atau PJJ, serta penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik  
**S. HARIYANTO S.Pd, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720422 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Gresik
2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik
3. Wakil Bupati
4. Sekretaris Daerah
5. Inspektur Kabupaten Gresik
6. Satgas Covid-19 Kabupaten Gresik
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik